



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

ROPI WIDIANINGSIH, Tempat tanggal lahir : Curup, 5 Oktober 1980, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat : Kelurahan Timbul Rejo RT/RW 003/002 Kecamatan Curup;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 6 Juli 2018, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 6 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 6 Juli 2018 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak kami terlahir dari kedua orang tua yang bernama DARUL KOTENI dan ROPI WIDIA NINGSIH;
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 Pemohon telah mengurus akte kelahiran atas nama DEDE KURNIAWAN ke kantor Catatan Sipil Rejang Lebong, kemudian kantor Catatan Sipil Rejang Lebong menerbitkan akta kelahiran nomor : 327/TMB/RL/2007, pada tanggal 14 Januari 2001 telah lahir anak kesatu dari suami istri antara DARUL KOTENI dan ROPI WIDIA NINGSIH;
3. Bahwa nama ayah kandung DEDE KURNIAWAN yang terdapat dalam akta kelahiran terdapat kekeliruan cetak tertulis nama DARUL KATENI, seharusnya DARUL KOTENI dan nama ibu kandung RHOPI WIDIA NINGSIH yang seharusnya ROPI WIDIANINGSIH sebagaimana ditulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kartu keluarga dan keterangan diri siswa yang dimiliki DEDE KURNIAWAN;

4. Bahwa untuk sinkronisasi data pendudukan yang terdapat dalam akte kelahiran dan ijazah yang didapatkan dari sekolah dengan Kartu Keluarga dan keterangan tentang diri siswa maka perlu dilakukan perbaikan kata kelahiran;
5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, saya memohon mendapat izin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon, mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan akta tersebut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama ayah kandung DARUL KATENI menjadi DARUL KOTENI dan nama ibu kandung RHOPI WIDIANINGSIH menjadi ROPI WIDIANINGSIH dalam akta kelahiran 327/TMB/Rejang Lebong/2007, tertanggal 14 Januari 2001;
3. Memohon kepada panitera pengadilan negeri curup untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki akta kelahiran;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1702094510800001 atas nama ROPI WIDIANINGSIH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 170201004760001 atas nama DARUL KOTENI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/06/VII/2007, antara Darul Koteni dan Ropi Widianingsi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702092601080037 atas nama kepala keluarga Darul Koteni, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 327/TMB/RL/2007, atas nama DEDE KURNIAWAN lahir di Curup tanggal 14 Januari 2001, anak Kesatu dari DARUL KATENI dan RHOPI WIDIA NINGSIH, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN-26 DI/13 0101365 atas nama DEDE KURNIAWAN, diebri tanda butki P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3 dan P-5 terdapat huruf yang ditambahkan/dicorat-corei pada bukti yang fotokopian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HAFIA;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tinggal bertetangga satu halaman dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan mengubah nama Pemohon dan suaminya yang tertera di akta kelahiran anak-anaknya karena tidak sesuai dengan data kependudukan lain yang dimiliki Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yaitu DARUL, nama lengkapnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa ketika Pemohon pindah ke rumahnya sekarang, Pemohon sudah dalam kondisi menikah dengan suaminya dan sudah dikaruniai dua orang anak, dimana kedua anak Pemohon dan suaminya tersebut yang pertama bernama DEDE (kelas 3 SMA) dan yang kedua FIORA (kelas 2 SMP);
 - Bahwa kedua anak Pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran, akan tetapi ternyata pada akta kelahiran DEDE tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang seharusnya ROPI WIDIA NINGSIH tertulis RHOPI WIDIA NINGSIH dan nama suami Pemohon seharusnya DARUL KOTENI tertulis DARUL KATENI, sedangkan yang tertulis pada akta kelahiran anak kedua Pemohon FIORA hanya terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu sebenarnya ROPI WIDIANINGSIH tertulis RHOPI WIDHIANINGSIH;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau pada akta kelahiran DEDE tersebut ada kesalahan ketika akan mengurus KTP DEDE;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi SOLEHAH;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tinggal bertetangga satu halaman dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan mengubah nama Pemohon dan suaminya yang tertera di akta kelahiran anak-anaknya karena tidak sesuai dengan data kependudukan lain yang dimiliki Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yaitu DARUL, nama lengkapnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa ketika Pemohon pindah ke rumahnya sekarang, Pemohon sudah dalam kondisi menikah dengan suaminya dan sudah dikaruniai dua orang anak, dimana kedua anak Pemohon dan suaminya tersebut yang pertama bernama DEDE (kelas 3 SMA) dan yang kedua FIORA (kelas 2 SMP);
 - Bahwa kedua anak Pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran, akan tetapi ternyata pada akta kelahiran DEDE tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang seharusnya ROPI WIDIA NINGSIH tertulis RHOPI WIDIA NINGSIH dan nama suami Pemohon seharusnya DARUL KOTENI tertulis DARUL KATENI, sedangkan yang tertulis pada akta kelahiran anak kedua Pemohon FIORA hanya terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu sebenarnya ROPI WIDIANINGSIH tertulis RHOPI WIDHIANINGSIH;
 - Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau pada akta kelahiran DEDE tersebut ada kesalahan ketika akan mengurus KTP DEDE;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang bernama ROPI WIDIA NINGSIH juga memberikan keterangan, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini akan mengajukan perbaikan nama Pemohon beserta suami Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DARUL KOTENI pada tanggal 6 September 2000 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang anak :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DEDE KURNIAWAN, lahir pada tanggal 14 Januari 2001, sekarang duduk di kelas 3 SMA;
- b. FIORA ALICIA, lahir pada tanggal 12 Januari 2005, sekarang duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran, akan tetapi terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada kedua akta kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana pada akta kelahiran DEDE KURNIAWAN, nama suami Pemohon tertulis DARUL KATENI nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah DARUL KOTENI, nama Pemohon tertulis RHOPi WIDIA NINGSIH yang benar adalah ROPI WIDIANINGSIH, sedangkan pada akta Kelahiran FIORA ALICIA terdapat kesalahan nama Pemohon yang seharusnya ROPI WIDIANINGSIH tertulis RHOPi WIDIANINGSIH;
- Bahwa Pemohon baru memperbaiki akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut karena Pemohon baru mengetahui jika ada kesalahan tersebut ketika hendak mengurus KTP anak pertama Pemohon, ternyata nama Pemohon dan suami Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon tidak sinkron dengan data kependudukan milik Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan administrasi kedua anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tercantum pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut perlu penetapan pengadilan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon diberikan ijin untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran nomor 1062/TMB/RL/2010 atas nama FIORA ALICIA dari RHOPI WIDIANINGSIH menjadi ROPI WIDIANINGSIH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu HAFIA dan SOLEHAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon sendiri, yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DARUL KOTENI pada tanggal 6 September 2000 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - a. DEDE KURNIAWAN, lahir pada tanggal 14 Januari 2001, sekarang duduk di kelas 3 SMA;
 - b. FIORA ALICIA, lahir pada tanggal 12 Januari 2005, sekarang duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran, akan tetapi terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada kedua akta kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana pada akta kelahiran DEDE KURNIAWAN, nama suami Pemohon tertulis DARUL KATENI nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah DARUL KOTENI, nama Pemohon tertulis RHOPI WIDIA NINGSIH yang benar adalah ROPI WIDIA NINGSIH, sedangkan pada akta Kelahiran FIORA ALICIA terdapat kesalahan nama Pemohon yang seharusnya ROPI WIDIA NINGSIH tertulis RHOPI WIDIANINGSIH;
- Bahwa Pemohon baru memperbaiki akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut karena Pemohon baru mengetahui jika ada kesalahan tersebut ketika hendak mengurus KTP anak pertama Pemohon, ternyata nama Pemohon dan suami Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon tidak sinkron dengan data kependudukan milik Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan administrasi kedua anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tercantum pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa untuk mengubah nama kedua anak Pemohon perlu penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 bahwa Pemohon dan suaminya adalah penduduk Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dimana Kabupaten Rejang Lebong merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup, sehingga menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pemohon sudah tepat jika mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut di Pengadilan Negeri Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon membuktikan bahwa DEDE KURNIAWAN dan FIORA ALICIA merupakan anak kandung dari Pemohon dan suaminya DARUL KOTENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti surat bahwa alasan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran kedua anak Pemohon yaitu DEDE KURNIAWAN dan FIORA ALICIA adalah karena nama yang tercantum pada akta kelahiran tersebut salah, karena nama Pemohon yang benar adalah ROPI WIDIANINGSIH, bukan RHOPI WIDIANINGSIH dan nama suami Pemohon yang benar adalah DARUL KOTENI bukan KATENI sebagaimana yang tercantum pada akta kelahiran DEDE KURNIAWAN, sedangkan dalam akta kelahiran FIORA FELICIA nama Pemohon tercantum RHOPI WIDIANINGSIH yang benar adalah ROPI WIDIANINGSIH;

Menimbang, bahwa memang terdapat ketidaksesuaian nama yang tercantum pada bukti P-3 berupa akta nikah, dimana pada akta nikah tercantum nama Pemohon adalah ROPI WIDIANINGSI, oleh pemohon pada akta nikah tersebut ditambahkan huruf "H" pada nama WIDIANINGSIH, sehingga antara nama Pemohon di akta kelahiran yang asli tidak sama dengan fotokopiannya, akan tetapi walaupun bukti surat P-3 tersebut tidak sesuai aslinya tetap dapat



turut dipertimbangkan untuk memperkuat permohonan, karena Hakim meyakini bahwa penambahan huruf "H" pada nama Widianingsih pada akta tersebut sesuai dengan fakta bahwa memang nama sebenarnya dari Pemohon adalah WIDIANINGSIH memakai huruf "H" sesuai bukti surat P-1 dan P-4 dan penambahan huruf "H" tersebut akibat ketidaktahuan Pemohon bahwa tindakannya tersebut tidak benar, yang diketahui Pemohon hanya ingin membetulkan namanya yang ada di akta nikah;

Menimbang, bahwa bukti P-5 juga tidak sesuai aslinya karena bulan lahir pada akta kelahiran yang asli ditulis ulang/ditebalkan oleh Pemohon memakai pena, sehingga antara fotokopian dengan bukti aslinya tidak sama, akan tetapi walaupun bukti surat P-5 tersebut tidak sesuai aslinya tetap dapat turut dipertimbangkan untuk memperkuat permohonan, karena Hakim meyakini bahwa penebalan pada bulan kelahiran pada akta tersebut sesuai dengan fakta bahwa memang anak pertama Pemohon tersebut lahir di bulan Januari dan penebalan nama bulan Januari tersebut akibat ketidaktahuan Pemohon bahwa tindakannya tersebut tidak benar, yang diketahui Pemohon hanya ingin menebalkan nama bulan yang ada di akta kelahiran anaknya agar menajdi jelas;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi anak-anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk itulah Pemohon kemudian bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang sesuai dengan nama Pemohon dan suami Pemohon yang sebenarnya, dimana pada akta kelahiran DEDE KURNIAWAN, nama suami Pemohon tertulis DARUL KATENI nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah DARUL KOTENI, nama Pemohon tertulis RHOPI WIDIA NINGSIH yang benar adalah ROPI WIDIA NINGSIH, dimana perbaikan nama tersebut terlebih dahulu dimintakan penetapan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan benar menurut hukum, sehingga petitum poin ke-2 dari permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap petitum poin ke-3 permohonan Pemohon, yang mempunyai kewajiban melaporkan adanya perubahan nama yang didasarkan dari penetapan pengadilan negeri kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil adalah penduduk yang bersangkutan (penduduk yang mengajukan permohonan perubahan nama tersebut), bukan kewajiban dari pengadilan negeri yang mengeluarkan penetapan tersebut, sehingga terhadap petitum poin ke-3 dari permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum poin ke-4 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 dan ke-4 dikabulkan, sedangkan petitum poin ke-3 ditolak, maka terhadap petitum poin ke-1 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan redaksi kalimat tentang apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut kurang tepat, maka Hakim dalam amar penetapannya akan memperbaikinya dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam peraturan lain yang kerkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon yang tercantum di akta kelahiran Nomor 327/TMB/Rejang Lebong/2007 atas nama DEDE KURNIAWAN lahir di Curup tanggal 14 Januari 2001 dari RHOPi WIDIA NINGSIH menjadi ROPi WIDIANINGSIH dan DARUL KATENi menjadi DARUL KOTENi;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh kami **HENY FARIDHA, S.H., M.H.** Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARGIYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MARGIYATI, S.H.

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
..... Rp 50.000,00
 2. Biaya ATK Rp 50.000,00
..... Rp 6.000,00
 3. Panggilan Rp 5.000,00 +
..... Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu
 4. Materai ribu rupiah)
.....
 5. Redaksi
.....
- Jumlah

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Crp